

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214
0271891031



sragen.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

[MPP12] Pengukuran Arah Kiblat

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

No. SK : 355 TAHUN 2025 Kabupaten Sragen

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengukuran Arah Kiblat yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab. Sragen u.p. Kasi Bimas Islam.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
2. Pemohon menyampaikan identitas dan menyerahkan Surat kepada Petugas Front Office sesuai antrian yang telah ditentukan;
3. Petugas Front Office meregister data ajuan layanan kemudian menyerahkan tanda terima layanan kepada Pemohon;
4. Petugas Front Office menyampaikan berkas ajuan layanan ke Petugas Back Office untuk diproses;
5. Petugas Back Office menyiapkan surat tugas untuk Petugas Pengukur Arah Kiblat;
6. Petugas Pengukur Arah Kiblat datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran;
7. Berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas Pengukur Arah Kiblat, Sertifikat diterbitkan dan disampaikan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

2 (dua) – 7 (tujuh) Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hasil Pengukuran Arah Kiblat

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214
0271891031



sragen.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Dapat disampaikan melalui:

Kabupaten Sragen

- SP4N LAPOR (www.lapor.go.id)
- WA Center (+62 811-2650-971)
- Email (kabsragen@kemenag.go.id) - Telepon (0271 – 891031)
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kankemenag Kab. Sragen